



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor 21-K/PM II-10/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizki Adi Saputra
Pangkat/NRP : Prada/31190139220897
Jabatan : Ta Hubdam IV/Diponegoro
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 5 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Hubdam IV/Diponegoro

Terdakwatidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-09/A-07/XII/2019/Idik tanggal 28 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/III/2019 tanggal 17 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/IV/2020 tanggal 14 April 2020.

Hal 1 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-10Semarang Nomor TAPKIM/21/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti NomorJUKTERA/21/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua NomorTAPSID/21/PM II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSdak/23/VII/2019tanggal 14 April 2020didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan

Hal 2 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: Nihil

2) Surat-surat:

- 20 (dua puluh) lembar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Kasituaud Mayor Chb Sumarwoto NRP 675747 atas nama Kahubdam IV/Diponegoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (Klemensi)Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi serta akan berdinis dengan lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan hari Jum'at tanggal dua puluh tujuh September tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu sembilan belasatau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ma Hubdam IV/Diponegoro Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya

Hal 3 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK di rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Tahap Kejuruan di Pusdikhub Bandung, setelah lulus di tugaskan di Hubdam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di hubdam IV/Diponegoro dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama Ba/Ta Remaja Orientasi lainnya melaksanakan oreantasi kesatuan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Dhuhur berjamaah di Masjid An Nur Hubdam IV/Diponegoro, sekira pukul 12.30 WIB Perwira Jaga melaksanakan pengecekan apel Ba/Ta Remaja Orientasi yang melaksanakan kegiatan lari siang, ternyata Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar oleh orang tua Terdakwa atas nama Serka Wahadi dan diterima oleh Pa Jaga Peltu Edy Santoso (Saksi-2), kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-3) dan setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke barak dan menyesuaikan diri dengan teman yang lain, kemudian kesatuan Hubdam

Hal 4 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro dengan Nomor 827/LAPHARSUS/II/2019 tanggal 17 September 2019, dan keesokan harinya Terdakwa melaksanakan kegiatan seperti biasa.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Hubdam IV/Diponegoro, setelah itu menuju GOR Patriot untuk menjadi *supporter* pertandingan bola voly, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke barak remaja dan langsung pergi meninggalkan barak tanpa ijin Atasan yang berwenang, sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan diterima oleh Serma Agung kemudian Terdakwa diantar ke barak remaja, namun pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali meninggalkan barak tanpa ijin Atasan yang berwenang dan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan diterima oleh Peltu Edy Santoso (Saksi-2) selaku Pa Jaga, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-3) dan setelah itu diantar kembali ke barak remaja.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena merasa takut terhadap seniornya

Hal 5 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kegiatan orientasi di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.

8. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/XII/2019/Idik tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam dakwaan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Hal 6 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Prayogo Gunawan
Pangkat/NRP : Serma/21010119850481
Jabatan : Bati Urminpers
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 12 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bukit Merpati I No. 3 Rt. 01 Rw.
10 Kel. Ngesrep Kec.
Banyumanik, Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan famili/keluarga, hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 11.45 WIB Ba/Ta Remaja berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa melaksanakan Orientasi bersama, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Ba/Ta Remaja Orientasi tersebut melaksanakan sholat Dhuhur berjamaah di Masjid An Nur Hubdam IV/Diponegoro, dan setelah itu ganti baju olah raga di barak.
3. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB ketika Perwira Jaga melaksanakan pengecekan apel Ba/Ta Remaja

Hal 7 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orientasi yang melaksanakan kegiatan lari siang tersebut Terdakwa tidak ada, kemudian Perwira Jaga a.n. Pelda Munasir mengecek ke barak remaja dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada senior-seniornya dan senior-seniornya mengatakan bahwa Terdakwa sudah menuju ke lapangan apel Hubdam IV/Diponegoro kurang lebih 20 (dua puluh) menit yang lalu.

4. Bahwa sekira pukul 12.40 WIB Serka Bayu Kismanto selaku Pembina remaja menghubungi Perwira Jaga Hubdam IV/Diponegoro menggunakan HP menyampaikan informasi dari Serka Mustain anggota Sanditam IV/Diponegoro melihat Terdakwa berjalan dari tempat parkir sepeda motor sebelah utara Hubdam IV/Diponegoro menuju ke arah Kesdam IV/Diponegoro melalui jalur belakang, berdasarkan informasi tersebut kemudian Serka Bayu Kismanto, Prada Dedi Kurniawan dan dibantu beberapa Ba/Ta remaja melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kel. Bangunharjo Kec. Banyumanik, namun hasilnya nihil.
5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Kasi Tuud Hubdam IV/Diponegoro memerintahkan Kaurpam Situud Hubdam IV/Diponegoro dan Provost untuk melaksanakan pencarian di sekitar kota Semarang dan Kab. Kendal tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, namun hasilnya Nihil.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB orang tua Terdakwa bersama Terdakwa datang ke Hubdam IV/Diponegoro untuk menyerahkan Terdakwa dan diterima oleh Perwira Jaga Peltu Edy Santoso (Saksi-2), yang kemudian melaporkan kepada Kaurpam Situud Hubdam IV/Diponegoro Kapten Chb Solikin yang kemudian melaporkan kepada Kahubdam IV/Diponegoro, dan

Hal 8 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Kahubdam IV/Diponegoro agar Terdakwa kembali ke barak untuk menyesuaikan dengan rekan lainnya.

7. Bahwa sekembalinya Terdakwa tersebut, Terdakwa mengikuti kegiatan seperti biasanya, sampai dengan hari Senin tanggal 23 September 2019 Terdakwa masih melaksanakan Apel pagi di Hubdam IV/Diponegoro untuk selanjutnya melaksanakan kegiatan menjadi pendukung (*supporter*) pertandingan bola voli di GOR Patriot Kodam IV/Diponegoro. Namun pada hari Senin sekira pukul 10.30 WIB Saksi mendengar bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari pimpinan
8. Bahwa pada hari itu juga pada malam harinya sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa diantar orang tuanya yang bernama Bapak Wahadi kembali ke Kesatuan dan diserahkan kepada piket, namun sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi lagi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Pimpinan.
9. Bahwa pada tanggal 27 september 2019 sekira pukul 17.30 WIB orang tua Terdakwa kembali menyerahkan Terdakwa ke Kesatuan dan diterima Pa Jaga Peltu Edy Santoso (Saksi-2).
10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019, namun masih diberikan kesempatan untuk berdinas seperti biasa oleh pimpinan. Kemudian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro lagi pada tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari berturut-turut yang menjadikan perkara ini.

Hal 9 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
12. Bahwa di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro dan diketahui oleh semua anggota Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
13. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena takut terhadap senior dan kegiatan orientasi Kesatuan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Edy Santoso
Pangkat/NRP : Peltu/2910057001070
Jabatan : Bati Urpothub
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro

Hal 10 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 4 Oktober 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Hubdam IV/Diponegoro
Jl. Bukit Merpati II K 45, No. 2, RT.
01 RW. 10, Kel. Ngesrep, Kec.
Banyumanik, Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan famili/keluarga, hanya hubungan sebatas antara Atasan dengan Bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Saksi mendengar informasi dari rekan kantor Hubdam IV/Diponegoro bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB saat Saksi menjadi Perwira Jaga, orang tua Terdakwa atas nama Bapak Wahadi mengantarkan Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Situud Hubdam IV/Diponegoro Kapten Chb Solikin.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 10.30 WIB Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa setelah selesai menonton pertandingan bola voli pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, namun pada malam harinya Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan diserahkan ke Piket Mahubdam

Hal 11 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Diponegoro, kemudian pada malam hari itu juga Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB saat Saksi menjadi Perwira Jaga Mahubdam IV/Diponegoro, orang tua Terdakwa kembali menyerahkan Terdakwa ke Kesatuan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kaurpam Situud Hubdam IV/Diponegoro Kapten Chb Solikin.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut yang menjadikan perkara ini, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 namun masih diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk berdinas seperti biasanya.
8. Bahwa di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro dan diketahui oleh semua anggota Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.

Hal 12 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena takut terhadap rekan-rekan dan senior karena Terdakwa sering melakukan pelanggaran
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Sugeng Riyadi
Pangkat/NRP : Pelda/3930427671271
Jabatan : Batipam Bragiat Situud
Kesatuan : Hubdam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 21 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kutilang I No. 6 Rt. 08 Rw. 01
Kel. Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2019 ketika Terdakwa masuk menjadi anggota Hubdam IV/Diponegoro, namun tidak ada hubungan

Hal 13 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

famili/keluarga, hanya hubungan sebatas antara Atasan dengan Bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan pada tanggal 12 September 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh orang tua Terdakwa atas nama Serka Wahadi alamat Dusun Tercel Rt. 003 Rw. 006 Desa Limbangan Kec. Limbangan Kab. Kendal, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke barak dan menyesuaikan diri dengan teman yang lain, kemudian dibuatkan Laporan Harian Khusus kepada Pangdam IV/Diponegoro dengan Nomor 827/LAPHARSUS/II/2019 tanggal 17 September 2019.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 Terdakwa menjadi *supportervoly* di GOR Patriot Makodam IV/Diponegoro, setelah itu Terdakwa kembali ke barak dan sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, dan sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan diterima oleh Serma Agung Santoso, namun pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan di terima oleh Peltu Edy Santoso (Saksi-2).
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut yang

Hal 14 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan perkara ini, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 namun masih diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk berdinis seperti biasanya.

6. Bahwa di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro dan diketahui oleh semua anggota Hubdam IV/Diponegoro termasuk Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa takut terhadap senior dan kegiatan orientasi di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Hal 15 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK di rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Tahap Kejuruan di Pusdikhub Bandung, setelah lulus di tugaskan di Hubdam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di hubdam IV/Diponegoro dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 11.45 WIB Ba/Ta Remaja orientasi berjumlah 9 (sembilan) orangtermasuk Terdakwa melaksanakan kegiatan orientasi kesatuan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Ba/Ta remaja orientasi melaksanakan sholat Dhuhur berjamaah di Mesjid An Nur HubdamIV/Diponegoro dilanjutkanberganti baju olah raga di barak.
3. Bahwa setelah berganti baju, Ba/Ta remaja orientasi seharusnya seluruhnya mengikuti kegiatan lari siang, namun Terdakwa tidak ikut lari siang melainkan pergi meninggalkan barak berjalan dari tempat parkir sepeda motor sebelah utara HubdamIV/Diponegoro menuju ke arah KesdamIV/Diponegoro melalui jalur belakang, setelah itu menuju arah kolam renang Kodam IV/Diponegoro dan keluar menuju jalan raya, setelah itu Terdakwa beristirahat di mesjid yang berada di kampung sebelah kolam renang.

Hal 16 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju tempat kost pacar Terdakwa di Gunung Pati dekat Unnes, setelah berbincang-bincang dengan pacarnya, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rehan di Boja Kendal dan menginap di rumah Sdr. Rehan sampai dengan tanggal 11 September 2019, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Trecel RT03 RW 06 Kel. Limbangan Kec.Limbangan Kab. Kendal.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 16.40 WIB orangtua Terdakwa atas nama Serka Wahadi mengantar Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dan sampai di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro sekira pukul 17.15 WIB dan diterima oleh Pa Jaga Peltu Edy Santoso (Saksi-2), kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-3) dan diantar kembali ke barak Hubdam IV/Diponegoro, dan pada pagi harinya mengikuti kegiatan seperti biasa.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Hubdam IV/Diponegoro, setelah itu menuju GOR Patriot untuk menjadi *supporter* pertandingan bola voli, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke barak remaja dan mengambil tas, setelah itu pergi meninggalkan barak tanpa ijin dengan cara melompat pagar belakang barak menuju ke kost pacar Terdakwa di Gunung Pati, kemudian sekira pukul 18.00 WIB orang tua Terdakwa datang memarahi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan , sesampai di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro diterima oleh Serma Agung kemudian Terdakwa diantar ke barak remaja

Hal 17 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi lagi meninggalkan barak remaja Hubdam IV/Diponegoro tanpa ijin keluar melalui pintu kolam renang Kodam IV/Diponegoro menuju ke rumah pacar Terdakwa di Ungaran, sebelumnya Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa supaya pulang ke rumah orang tuanya di Ungaran sehingga bisa bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menginap di rumah orang tua pacar Terdakwa selama 1 (satu) hari, kemudian pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB orang tua Terdakwa datang ke rumah orang tua pacar Terdakwa dan mengajak Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa dinasihati kedua orang tuanya agar kembali ke Kesatuan dan tidak mengulangi lagi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan sesampainya di Mahubdam IV/Diponegoro sekira pukul 17.00 WIB dan diterima oleh Peltu Edy Santoso (Saksi-2) selaku Pa Jaga, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-3) dan setelah itu diantar kembali ke barak remaja.
9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, Terdakwa berada di kost pacar Terdakwa atas nama Sdri. Nada Silmi di Gunung Pati, di rumah orang tua Sdri. Nada Silmi di Ungaran, di rumah teman Terdakwa atas nama Sdr. Rehan di Gunung Pati dan di rumah orang tua Terdakwa atas nama Serka Wahadi di Limbangan Kendal.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September

Hal 18 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut yang menjadikan perkara ini, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 namun masih diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk berdinam seperti biasanya.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
12. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa merasa takut terhadap seniornya dan kegiatan orientasi di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro.
13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya.
14. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:

- 20 (dua puluh) lembar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan September 2019 yang di tandatangani oleh

Hal 19 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasituud Mayor Chb Sumarwoto NRP 675747 atas nama Kahubdam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti surat yang berupa daftar absensi ditandatangani oleh Kasituud Mayor Chb Sumarwoto NRP 675747 atas nama Kahubdam IV Diponegoro tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Hubdam IV/Diponegoro terhitung mulai sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut. Barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak hadir dikesatuannya. Dengan demikian, Barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, makadapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan

Hal 20 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan
Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup
dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti surat dalam hubungan satu sama lain ternyata saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Tahap Kejuruan di Pusdikhub Bandung, setelah lulus ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Hubdam IV/Diponegoro dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama Ba/Ta Remaja orientasi lainnya melaksanakan orientasi kesatuan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah di Mesjid An

Hal 21 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hubdam IV/Diponegoro, sekira pukul 12.30 WIB Perwira Jaga melaksanakan pengecekan apel Ba/Ta Remaja Orientasi yang melaksanakan kegiatan lari siang, ternyata Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa benar kemudian Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Semarang dan Kab.Kendal tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, namun hasilnya nihil
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar oleh orangtua Terdakwa atas nama Serka Wahadi dan diterima oleh Pa Jaga Peltu Edy Santoso (Saksi-2), kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-3) dan setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke barak dan menyesuaikan diri dengan teman yang lain, kemudian kesatuan Hubdam IV/Diponegoro membuat Laporan Harian Khusus kepada Pangdam IV/Diponegoro dengan Nomor 827/LAPHARSUS/II/2019 tanggal 17 September 2019, dan keesokan harinya Terdakwa melaksanakan kegiatan seperti biasa.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Hubdam IV/Diponegoro, setelah itu menuju GOR Patriot untuk menjadi supporter pertandingan bola voly, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke barak remaja dan langsung pergi meninggalkan barak tanpa ijin Atasan yang berwenang, sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan diterima oleh Serma Agung kemudian Terdakwa diantar ke barak remaja, namun pada malam harinya sekira pukul 23.00

Hal 22 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan diterima oleh Peltu Edy Santoso (Saksi-2) selaku Pa Jaga, kemudian Terdakwa diminta keterangan oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-3) dan setelah itu diantar kembali ke barak remaja.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut yang menjadikan perkara ini, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 namun masih diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk berdinas seperti biasanya.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya.

Hal 23 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena merasa takut terhadap seniornya dan kegiatan orientasi di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro
12. Bahwa benar Pada tanggal 26 November 2019 perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/XII/2019/Idik tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal 24 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dihadapan sidang agar diperingan pidananya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat/NRP, Jabatan dan Satuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.
- Yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah:

Hal 25 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Laut dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan.
- Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Tahap Kejuruan di Pusdikhub Bandung, setelah lulus ditugaskan di Hubdam IV/Diponegoro, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Hubdam IV/Diponegoro dengan pangkat Prada NRP 31190139220897.
- b. Bahwa benar pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa masih melaksanakan orientasi bersama dengan 8 (delapan) orang Ba/Ta remaja lainnya.

Hal 26 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/22/III/2019 tanggal 17 Maret 2020. Perkara Terdakwa diserahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk diperiksa dan diadili, Terdakwa masih berdinam aktif dan belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prajurit Dua sebagaimana layaknya seorang anggota militer TNI AD yang lainnya.
- e. Bahwa benar ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut *Memorie Van Toelichting* atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya

Hal 27 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa dengan yang dimaksud dengan “melakukan ketidakhadiran” adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Satuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seizin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Satuannya wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut yang menjadikan perkara ini, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 12 September

Hal 28 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 namun masih diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk berdinis seperti biasanya.

- b. Bahwa benar kemudian Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Semarang dan Kab.Kendal tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, namun hasilnya nihil.
- c. Bahwa benar Terdakwa mengetahui di kesatuan Hubdam IV/Diponegoro ada Protap tentang tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh seluruh anggota Hubdam IV/Diponegoro, namun Terdakwa tidak melakukan Protap tersebut.
- d. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
- e. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan keberadaannya.
- f. Bahwa benar Yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena merasa takut terhadap seniornya dan kegiatan orientasi di Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro
- g. Bahwa benar Pada tanggal 26 November 2019 perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/XII/2019/Idik tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuan Hubdam

Hal 29 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/Diponegoro ada protap perizinan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota ketika akan meninggalkan kesatuan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa dengan sengaja untuk tidak hadir di tempat yang seharusnya untuk melakukan kewajibannya sebagai prajurit tanpa izin dari komandan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu Perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu Perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu Perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Satuan dianggap dalam waktu Perang, jika oleh penguasa Militer Satuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan

Hal 30 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP).

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu Perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut yang menjadikan perkara ini, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 namun masih diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk berdinamika seperti biasanya.
- b. Bahwa benar Pada tanggal 26 November 2019 perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/XII/2019/Idik tanggal 10 Desember 2019 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 31 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa benar Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Tersangka maupun Tersangka tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM) dan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa bersama Ba/Ta Remaja orientasi lainnya melaksanakan orientasi kesatuan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah di Mesjid An Nur Hubdam IV/Diponegoro, sekira pukul 12.30 WIB Perwira Jaga melaksanakan pengecekan apel Ba/Ta

Hal 32 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja Orientasi yang melaksanakan kegiatan lari siang, ternyata Terdakwa tidak ada.

- b. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 17.15 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan Hubdam IV/Diponegoro dengan diantar oleh orangtua Terdakwa atas nama Serka Wahadi dan diterima oleh Pa Jaga Peltu Edy Santoso (Saksi-2), kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-3) dan setelah itu Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke barak dan menyesuaikan diri dengan teman yang lain, kemudian kesatuan Hubdam IV/Diponegoro membuat Laporan Harian Khusus kepada Pangdam IV/Diponegoro dengan Nomor 827/LAPHARSUS/II/2019 tanggal 17 September 2019, dan keesokan harinya Terdakwa melaksanakan kegiatan seperti biasa.
- c. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa melaksanakan apel pagi di Hubdam IV/Diponegoro, setelah itu menuju GOR Patriot untuk menjadi supporter pertandingan bola voly, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke barak remaja dan langsung pergi meninggalkan barak tanpa ijin Atasan yang berwenang, sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tuanya dan diterima oleh Serma Agung kemudian Terdakwa diantar ke barak remaja, namun pada malam harinya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang.
- d. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali ke kesatuan Hubdam IV/Diponegoro

Hal 33 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan diterima oleh Peltu Edy Santoso (Saksi-2) selaku Pa Jaga, kemudian Terdakwa dimintai keterangan oleh Pelda Sugeng Riyadi (Saksi-3) dan setelah itu diantar kembali ke barak remaja.

- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan mulai tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 selama 4 (empat) hari secara berturut-turut yang menjadikan perkara ini, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 September 2019 sampai dengan 12 September 2019 namun masih diberikan kesempatan oleh pimpinan untuk berdinamika seperti biasanya.
- f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan untuk menginformasikan keberadaan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Hal 34 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas selama 4 (hari) hari tanpa ijin secara berturut-turut menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mau mentaati aturan yang berlaku dalam TNI, yang mana Terdakwa sudah mengetahui sejak masih di pendidikan bila anggota TNI tidak mau masuk dinas harus ijin kepada Pejabat yang berwenang terlebih dahulu, namun Terdakwa tidak melaksanakannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa takut kepada senior-senior Terdakwa dan kegiatan orientasi di kesatuan, hal ini seharusnya tidak perlu terjadi bila Terdakwa menginsyafi kalau dirinya telah mengikatkan diri kepada TNI yang harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit

Hal 35 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersifat kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinass dengan lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa bukan kembali atas kesadaran sendiri namun dipaksa dan diantar oleh orang tua Terdakwa.
2. Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali.
3. Terdakwa telah melanggar Sumpah Prajurit ke-2 dan Saptamarga ke-3, ke-4, dan ke-5.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga

Hal 36 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh sebab itu terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit baru yang masih melaksanakan masa orientasi, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kecenderungan indisipliner, bahkan melakukan tindakan ketidakhadiran tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang dilandasi oleh rasa takut kepada senior dan kegiatan orientasi merupakan suatu hal yang memalukan bagi seorang prajurit, karena seorang prajurit seharusnya memiliki jiwa yang kuat dan tangguh.
3. Bahwa Terdakwa seharusnya dapat melawan ego dirinya sendiri dengan cara lain seperti berkonsultasi dengan rekannya sesama remaja orientasi atau seniornya sehingga Terdakwa tidak sampai melakukan perbuatannya, tetapi Terdakwa justru mengedepankan ego nya sendiri.

Bahwa sesuai fakta tersebut di atas, tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut sudah pantas dan layak sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Hal 37 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

- 20 (dua puluh) lembar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan September 2019 yang ditandatangani oleh Kasitua Mayor Chb Sumarwoto NRP 675747 atas nama Kahubdam IV/Diponegoro.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rizki Adi Saputra, Pangkat Prada NRP 31190139220897, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal 38 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) lembar Absensi Hubdam IV/Diponegoro bulan September 209 yang di tandatangani olah Kasituud Mayor Chb Sumarwoto NRP 675747 atas nama Kahubdam IV/Diponegoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500.00(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor ChkNRP 11030045350981 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Joko Trianto, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer yang bersidang Mayor Chk (K) Lucia Rita Eko Lestari, S.H. NRP 2920035300871, Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H., Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.

Joko Trianto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Mayor ChkNRP 11020016150177

Panitera

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.

Letda Laut (KH/W)NRP 23029/P

Hal 39 dari 39 hal Put Nomor 21-K/PM II-10/AD/V/2020